





PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650 / 439 / VIII / 2022

Nama Pemohon	: UNIVERSITAS PANCASAKTI KOTA TEGAL (Dr. H. IMAWAN SUGIHARTO, SH.MH)	
Alamat	: Jl. Betik No 16 Rt. 002/006 Desa/Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal	
No. KTP	: 3376011303570001	
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 12 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :		
Jalan / Gang	: Jl. Halmahera	
RT / RW	: 013/010	
Kelurahan	: Mintaragen	
Kecamatan	: Tegal Timur	
Status Tanah	: HGB. No. 01057 Luas : 38520 m2 An : YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI merupakan bagian dari total tanah seluas : 38520 m2	
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:		
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Pendidikan)	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Pendidikan	Kolektor Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Kampus	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 50 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 200% (atau 2)	Belum diatur
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 25 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 3,00 m dan 1,50 m dan 5,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 6,00 m dan 4,50 m dan 8,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: 3,00 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar
Keterangan : <ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai Pasal 79B Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan serta prasarana dan sarana pendukung fungsi pendidikan meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan RTH;b. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung sekolah, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencanac. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perkantoran dan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi pendidikan;d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;f. koefisien dasar bangunan di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen), dan pada jalan lokal sekunder paling setinggi sebesar 60% (enam puluh persen);g. koefisien dasar hijau di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan pada jalan lokal sekunder paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); danh. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 3 (tiga), pada jalan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 2 (dua) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua).		
		
TEGAL, 4 Agustus 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL  DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUGIHARTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP. 19621224 199303 1 007 E G		

PEMERINTAH KOTA TEGAL **KEPEMERINTAHAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

Wakil Walikota Kota Tegal (Dr. H. Imawan Sugiharto, SH.MH)
 RT 2 / 6, Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal

Anggaran Rencana Kota (K RK)

KEPEMERINTAHAN UMUM DAN FASILITAS SOSIAL

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650 / 439 / VIII / 2022

Tanggal : 04 - 08 - 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :
 Peruntukan : FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL
 Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
 tanah dimaksud seluas : 38,520 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 38,520 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.96.300.000,-
 (terbilang Sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)


1:1,500

HM, 1057, L : 38.520 M2

- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil

Keterangan

0 5 10 20 30 40 M



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: JL. HALMAHERA RT. 13 / 10 , Kel. MINTARAGEN, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal

CETAK PETA
 KETERANGAN RENCANA KOTA
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
 KEPEMILIKAN ATAS HAK
 TANAH DIMAKSUD

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA TEGAL



Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
 Penunjuk Batas :



Luas Tanah	Sesuai Surat : 38,520 m2 Hasil Ukur : 0 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
1. ARI S.	
2.	

